



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 420 / B / 1645.1 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SALAFIYAH FITYATUL HUDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Masjid Wakaf Husein Attas, tanggal 24 Oktober 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Salafiyah Fityatul Huda Kota Pekalongan;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tanggal 3 Desember 2014, 10 Februari 2015, dan 11 Juni 2015 bahwa Sekolah Dasar Salafiyah Fityatul Huda yang berlokasi di Jalan Semarang No.38 Kota Pekalongan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
2. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Salafiyah Fityatul Huda Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan;
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:
- | | |
|----------------------|--|
| - Nama Sekolah | : SD SALAFIYAH FITYATUL HUDA
Kota Pekalongan. |
| - Alamat | : Jl. Semarang Nomor 38 Kota Pekalongan |
| - Nama Penyelenggara | : Yayasan Masjid Wakaf Said Husein Attas
Kota Pekalongan. |
| - Alamat | : Jl. Surabaya No. 48-57 Kecamatan
Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. |

- KEDUA : Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dimulai Tahun Pelajaran 20013/2014 dengan ketentuan :
- a. Sekolah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Sekolah wajib menggunakan Standar Kurikulum Nasional yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Masjid Wakaf Said Husein Attas Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 15 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



Tembusan Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Dirjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan;
5. Camat Pekalongan Timur;
6. Kepala Kelurahan Kauman Kota Pekalongan;
7. Kepala SD Salafiyah Fityatul Huda Kota Pekalongan;
8. Arsip.